



**WALIKOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOTA MOJOKERTO**

**WALIKOTA MOJOKERTO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 TAHUN 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Kepala Daerah membentuk Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di lingkungan pemerintah daerah masing-masing.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Peraturan perundang-undangan yang berbasis internet yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, serta mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan WaliKota Mojokerto tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Mojokerto.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA MOJOKERTO**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disebut JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen dan informasi hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
5. Dokumen hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, Naskah Akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
6. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
7. Sistem dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.

8. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
9. Pengelola JDIH Kota Mojokerto adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, yang bertanggung jawab pada kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.

## **BAB II TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

JDIH Kota Mojokerto bertujuan untuk :

- a. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
- b. Menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

### **Pasal 3**

JDIH Kota Mojokerto sebagai wadah dalam melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto.

### **Pasal 4**

JDIH Kota Mojokerto berfungsi sebagai sarana :

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumen hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto;
- b. Pembangunan sistem informasi dan dokumentasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN; dan

- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengelola JDIH Kota Mojokerto.

### **BAB III PENGELOLAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh Tim JDIH Kota Mojokerto yang dibentuk oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto selaku Pengelola JDIH Kota Mojokerto.
- (2) Tim JDIH Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretariat JDIH dan Tim Teknis JDIH.
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas Sekretariat JDIH serta Tim Teknis JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.
- (4) Sekretariat JDIH Kota Mojokerto sekurang-kurangnya terdiri dari : Pengarah, Penanggung jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, anggota.
- (5) Tim Teknis JDIH Kota Mojokerto sekurang-kurangnya terdiri dari : Penanggung jawab, Ketua, Anggota.

#### **Pasal 6**

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Peraturan Daerah Kota Mojokerto;
  - b. Peraturan Walikota Mojokerto;
  - c. Keputusan Walikota Mojokerto;
  - d. Instruksi Walikota Mojokerto;
  - e. Peraturan Bersama Walikota Mojokerto;
  - f. Peraturan DPRD Kota Mojokerto; dan
  - g. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Program pembentukan peraturan daerah (propemperda)
  - b. Artikel hukum;
  - c. Surat Edaran Walikota;
  - d. MoU/kerjasama antar daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan/atau
  - e. Rancangan peraturan daerah.

### **Pasal 7**

- (1) Pengelola JDIH Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan *updating* data produk hukum daerah dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk disebarluaskan dan di *upload* melalui *website* JDIH.
- (2) Penyebarluasan informasi dan *upload* melalui *website* JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

### **Pasal 8**

Pemohon informasi dapat mengakses dan mengunduh/*download* produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui *website* JDIH Kota Mojokerto di alamat <http://jdih.mojokertokota.go.id>

## **BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 9**

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Kota Mojokerto.

### **Pasal 10**

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Kota Mojokerto.

### **Pasal 11**

Pembinaan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melalui:

- a. Pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Kota Mojokerto;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana JDIH Kota Mojokerto; dan
- c. Pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Kota Mojokerto secara berkala.

### **Pasal 12**

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH Kota Mojokerto dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi dan dokumentasi hukum melalui JDIH.

## **BAB V PENDANAAN**

### **Pasal 13**

Pendanaan pengelolaan JDIH Kota Mojokerto bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 3 Januari 2017

**WALIKOTA MOJOKERTO**

ttd

**MAS'UD YUNUS**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO**

ttd

**MAS AGOES NIRBITO .M.W.,S.H.,M.Si.**

Pembina Utama Madya  
NIP 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

**PUDJI HARDJONO, SH**  
NIP. 19600729 198503 1 007